



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 188.45/0/63 /Huk-BAPENDA/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dan pengelolaan fiskal daerah, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - b. bahwa yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 250);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 6);

**Memutuskan :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**KESATU** : Menetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi;

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
2. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi;
3. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi yang terkait dengan informasi dan/atau data, inovasi dan teknologi, infrastruktur, ketentuan dan koordinasi.
4. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur sebagai Ketua.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021.
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung Jawab.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal 31 Mei 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
  2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
  3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
  4. Kepala Kantor Perbendaharaan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
  5. Pimpinan Wilayah PT. BPD Kalteng di Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
  6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Up. - Kepala Bagian Hukum



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR****NOMOR : 188.45/0163 /Huk-BAPPENDA/2021****TANGGAL : 31 Mei 2021****TENTANG : PENETAPAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR.****SUSUNAN ANGGOTA DAN URAIAN TUGAS  
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Bupati Kotawaringin Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP),</li><li>- Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Perangkat Daerah (ETP) kepada satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)</li></ul>
2	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran.</li><li>- Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat</li></ul>
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Pelaksana Harian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).</li><li>- Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).</li><li>- Melaporkan perkembangan</li></ul>

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
			<p>pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) serta permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) kepada ketua dan wakil ketua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.</li> </ul>
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).</li> <li>- Membuat laporan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).</li> </ul>
5	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu tugas-tugas Ketua Tim, melakukan korespondensi.</li> <li>- Menetapkan matrik implementasi transaksi non tunai.</li> <li>- Mengevaluasi pelaksanaan transaksi non tunai dan menyusun perencanaan pengembangan</li> </ul>

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
			pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi belanja daerah.
6	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
7	Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Tengah	Anggota	- Membantu tugas Ketua dengan memastikan kelancaran fungsi keberlangsungan tugas perbankan dalam mendukung pelaksanaan tugas
8	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi
10	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industri dan perdagangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
11	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah menyediakan kanal



No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
			pembayaran non tunai
12	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama modal transportasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
14	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai
15	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Memberi dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya
16	Kepala Bidang, Pendaftaran, Penilaian dan Sistem Informasi Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD
17	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Piutang	Anggota	- Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non



No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
	Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur		tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD
18	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai
19	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah
20	Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Sistem Informasi Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur
21	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Membantu tugas Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Piutang Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur.
22	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur
23	Kepala Sub Bidang Kas Daerah BKAD Kabupaten	Anggota	- Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
24	Kepala Sub Perencanaan Anggaran Belanja BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota	- Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
25	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP.</li> <li>- Memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.</li> </ul>
26	Analisis Yunior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu tugas-tugas Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ul>

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**HALIKINNOR**



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR****NOMOR : 188.45/0163 /Huk-BAPPENDA/2021****TANGGAL : 31 Mei 2021****TENTANG : PENETAPAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR.****JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI  
TRANSAKSI PEMDA**

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
<b>1. Belanja Operasi</b> a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Subsidi e. Belanja Hibah f. Belanja Bantuan Sosial	<b>Jenis-Jenis Pajak</b> a. Hotel b. Restoran c. Hiburan d. Reklame e. Penerangan Jalan f. Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Parkir h. Air Tanah i. Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	<b>Retribusi Jasa Umum</b> a. Pelayanan Kesehatan – Puskesmas b. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah c. Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki d. Pelayanan Persampahan/Kebersihan e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Pelayanan Pasar – Los g. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) – Mobil Penumpang - Minibus h. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) – Mobil Barang/Beban – Pick Up i. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) – Mobil Barang/Beban – Truck j. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran k. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	<b>1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b> <b>2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah / BUMD</b>

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
		<b>Retribusi Jasa Usaha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan</li> <li>b. Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan</li> <li>c. Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor</li> <li>d. Terminal – Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Bis Umum</li> <li>e. Terminal – Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal</li> <li>f. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong</li> <li>g. Pelayanan Kepelabuhan</li> <li>h. Tempat Pariwisata</li> <li>i. Pelayanan Tempat Olahraga</li> <li>j. Penjualan Produksi Usaha Daerah</li> <li>k. Penyediaan / Penyedotan Kakus</li> </ul> <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Mendirikan Bangunan</li> <li>b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</li> </ul>	

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

